



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **RUSLI BIN SAMRI.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 01 Februari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Baru Rt.005 Rw.002, Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 27 April 2023 s/d 16 Mei 2023 di Rutan Polsek Cikande Kab. Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 17 Mei 2023 s/d 25 Juni 2023, di Rutan Polsek Cikande Kab. Serang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 Juni 2023 s/d 11 Juli 2023, di Rutan Kelas II Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 05 Juli 2023 s/d 03 Agustus 2023, di Rutan Kelas II Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 04 Agustus 2023 s/d 02 Oktober 2023, di Rutan Kelas II Serang;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh DENI ISMAIL, SH. MH., SUNARDI, SH. MH., FENDI HARI WIJAYA, SH., dan LATIFAH, SH.I., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2817/M.6.10/Eoh.2/06/2023, tertanggal 26 Juni 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG., tertanggal 05 Juli 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 401/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI bin SAMRI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI bin SAMRI, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB jenis Honda vario 110 warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi : A-3483-HY Nomor Rangka : MH1JFY119HKO93698 Nomor Mesin : JFY1E1091000 atas nama TONI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) box Handphone merk Oppo A54;**(dikembalikan kepada saksi korban SARMANI bin TONI).**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas kesalahan maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-2493/SRG/06/2023, tertanggal 22 Juni 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

-----Bahwa ia Terdakwa **RUSLI bin SAMRI** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI, saksi ADE SUKARYA bin alm. MARSUM sedang duduk bersama sambil ngobrol disekitar PT. ADVAN kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk keperluan menengok orang tua terdakwa di Cikande Permai dan akan mengembalikan sepeda motor saksi korban secepatnya dan karena saksi korban percaya terhadap kata kata terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam beserta kunci motor kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya pada saat terdakwa hendak mengisi bensin terdakwa melihat didalam jok motor terdapat 1 (satu) lembar STNK

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru milik saksi korban kemudian setelah selesai mengisi bensin terdakwa tidak pergi ke rumah orang tuanya akan tetapi terdakwa pergi ke daerah Mangga besar Jakarta barat dan setibanya di Jakarta terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke daerah Gajah mada Jakarta barat lalu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam milik saksi korban kepada TATEN (DPO/05/VI/2023/Sektor) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA;

-----Bahwa ia Terdakwa **RUSLI bin SAMRI** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI, saksi ADE SUKARYA bin alm. MARSUM sedang duduk bersama sambil ngobrol disekitar PT. ADVAN kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mau menengok orang tua terdakwa di Cikande Permai dan akan mengembalikan sepeda motor saksi korban secepatnya dan karena saksi korban merasa mengenal terdakwa lalu saksi korban memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam beserta kunci motor kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.



korban selanjutnya pada saat terdakwa hendak mengisi bensin terdakwa melihat didalam jok motor terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru milik saksi korban kemudian setelah selesai mengisi bensin terdakwa pergi ke daerah Mangga besar Jakarta barat dan setibanya di Jakarta terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke daerah Gajah mada Jakarta barat lalu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam milik saksi korban kepada TATEN (DPO/05/VI/2023/Sektor) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. SARMANI bin TONI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi korban menerangkan mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI bin SAMRI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena terdakwa teman saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi sedang nongkrong bersama terdakwa dan saksi ADE SUKARYA kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : A-3483-HY tahun 2017 warna hitam milik saksi dengan



alasan terdakwa ada keperluan menengok orang tuanya di Cikande Permai, karena saksi sudah mengenal terdakwa lalu saksi memberikan sepeda motor beserta kunci motor, STNK dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 yang berada didalam jok motor;

- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah mengembalikan motor milik saksi lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa namun nomor telpon terdakwa sudah tidak aktif sehingga kemudian saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 2. ADE SUKARYA bin (alm) MARSUM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib., bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI bin SAMRI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena terdakwa teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa ada keperluan menengok orang tuanya di Cikande Permai karena saksi korban dan terdakwa telah saling kenal kemudian saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : A-3483-HY tahun 2017 warna hitam beserta kunci motor kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;



Saksi 3. TONI bin SIDIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI bin SAMRI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena terdakwa tetangga desa saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : A-3483-HY tahun 2017 warna hitam adalah milik anak saksi yaitu saksi SARMANI bin TONI namun STNK tertulis nama saksi karena sewaktu pembelian motor menggunakan KTP atas nama saksi (selaku orang tua);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 4. SASKUMAR bin MUHAMAD SANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI bin SAMRI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena terdakwa tetangga desa saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 22.00 wib., saksi bersama saksi korban mengamankan terdakwa karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : A-3483-HY tahun 2017 warna hitam selanjutnya saksi dan saksi korban membawa terdakwa ke Polsek Cikande;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib., bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dan barang yang telah di gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : A-3483-HY tahun 2017 warna hitam beserta kunci motor, STNK dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 milik saksi korban SARMANI bin TONI;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI, saksi ADE SUKARYA bin alm. MARSUM sedang duduk bersama sambil ngobrol disekitar PT. ADVAN kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mau menengok orang tua terdakwa di Cikande Permai dan akan mengembalikan sepeda motor saksi korban secepatnya dan karena saksi korban merasa mengenal terdakwa lalu saksi korban memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam beserta kunci motor kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya pada saat terdakwa hendak mengisi bensin terdakwa melihat didalam jok motor terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru milik saksi korban kemudian setelah selesai mengisi bensin terdakwa pergi kedaerah Mangga besar Jakarta barat dan setibanya di Jakarta terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone OPPO

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A54 warna biru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke daerah Gajah mada Jakarta barat lalu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam milik saksi korban kepada TATEN (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) buku BPKB jenis Honda vario 110 warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi : A-3483-HY Nomor Rangka : MH1JFY119HKO93698 Nomor Mesin : JFY1E1091000 atas nama TONI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) box Handphone merk Oppo A54;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif, yaitu;

- **KESATU**, melanggar Pasal 378 KUHP;
- **KEDUA**, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu; melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa RUSLI BIN SAMRI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Untuk menelaah unsur ini perlu kami ketengahkan beberapa pendapat para sarjana dan Yurisprudensi sebagai dasar berpijak pembuktian unsur ini yaitu :

Bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan definisi tegas tentang opzet/sengaja, akan tetapi hal ini dapat dilihat dari Memorie Van Toelichting (MTV) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah **menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta**



akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa Prof. MOELYATNO, SH (Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit PT. BINA ATHAMA, Jakarta, 1987, halaman 172-173) antara lain menyatakan : “Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan motif dengan perbuatan, apakah terdakwa mengakui, menginsyafi atau menyesali perbuatannya yaitu perlakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya”, selanjutnya Prof. MOELYATNO, SH. menyatakan bahwa dalam kesengajaan ada 3 (tiga) cara yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
- Kesengajaan sebagai kaharusan, kepastian ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis);

Bahwa Prof. Mr.T.Y. NOYON, Prof Mr.G.E LANGEMEIJER (Wetboek van strafrecht) antara lain menyatakan : Willens en waten bukan berarti menghendaki bahwa yang dikehendaki itu benar-benar dapat dicapai. Weten atau mengetahui itu tidak berkenaan dengan sempurna tidaknya obyek dari tindakan yang dikehendaki, melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas mengenai obyek dari yang dikehendaknya atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah perbuatan memiliki barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Menimbang, bahwa Dianggap “memiliki” misalnya: **menjual, menggadaikan**, membelanjakan uang dan sebagainya (semua untuk kepentingan sendiri).

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** adalah barang yang dikuasainya itu sudah berada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau **sudah dipercayakan kepadanya”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diketahui fakta yaitu;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 08.30 wib., bertempat di Kampung Baru Rt. 005 Rw. 002 Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dan barang yang telah di gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : A-3483-HY tahun 2017 warna hitam beserta kunci motor, STNK dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 milik saksi korban SARMANI bin TONI;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa, saksi korban SARMANI bin TONI, saksi ADE SUKARYA bin alm. MARSUM sedang duduk bersama sambil ngobrol disekitar PT. ADVAN kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mau menengok orang tua terdakwa di Cikande Permai dan akan mengembalikan sepeda motor saksi korban secepatnya dan karena saksi korban merasa mengenal terdakwa lalu saksi korban memberikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam beserta kunci motor kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya pada saat terdakwa hendak mengisi bensin terdakwa melihat didalam jok motor terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru milik saksi korban kemudian setelah selesai mengisi bensin terdakwa pergi kedaerah Mangga besar Jakarta barat dan setibanya di Jakarta terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna biru kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke daerah Gajah mada Jakarta barat lalu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi A 3483 HY warna hitam milik saksi korban kepada TATEN (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Maka dengan demikian unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa RUSLI BIN SAMRI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Korban SARMANI BIN TONI;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti Majelis bersependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 372 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI BIN SAMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB jenis Honda vario 110 warna hitam tahun 2017
Nomor Polisi : A-3483-HY Nomor Rangka : MH1JFY119HKO93698
Nomor Mesin : JFY1E1091000 atas nama TONI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) box Handphone merk Oppo A54;Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Sarmani Bin Toni.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **KAMIS** Tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, SH.**, dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 05 Juli 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **DEDI IRAWAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RIRMA SANDRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERY CAHYONO, SH.

RENDRA, SH. MH.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

DEDI IRAWAN, SH.

Halaman 15 dari 14 Putusan Pidana Nomor 492/Pid.B/2023/PN SRG.

